

PENETAPAN – PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TERPILIH

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Metro No. 441 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. **Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos., M.Pd.I.** dan Sdr. **M. RAFIEQ ADI PRADANA** dengan perolehan suara sebanyak **56.385** (Lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara atau 60,21% (Enam puluh koma dua puluh satu persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Metro Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.